

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KORBAN TERHADAP KEJAHATAN CYBER
BULLYING DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

RIDO RONIASI HUTASOIT, RIDHA KURNIAWAN

Universitas Adiwangsa Jambi

Email: ridoroniasi@gmail.com

ABSTRAK

Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP . meskipun ITE dapat digunakan untuk menindak pelaku *cyberbullying* dalam beberapa kasus, namun ketiadaan undang-undang yang khusus menjadi kendala dalam penanganan kasus, baik berupa upaya pembuktian, pemenuhan hak korban, dan kendala yang sering dihadapi dalam penanganan kasus *cyberbullying*. Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini mengenai "Tinjauan Yuridis Perlindungan Korban Terhadap Kejahatan *Cyber Bullying* Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia" adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dengan adanya landasan hukum ini, pemerintah dapat mengembangkan pedoman dan aturan yang efektif untuk mencegah tindakan pelecehan online. *Deterrence* atau efek jera menjadi salah satu dampak positif dari perlindungan hukum. Ancaman sanksi hukum yang jelas dapat menjadi penghambat potensial bagi individu yang ingin melakukan *cyber bullying*. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat berperan dalam menciptakan lingkungan online yang lebih aman. Perlindungan hukum memberikan hak kepada korban untuk melaporkan kasus *cyber bullying* dan mendapatkan keadilan. Hak-hak ini mencakup perlindungan fisik, hak privasi, dan hak mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami. Sebagai bagian dari upaya perlindungan, proses hukum juga dapat memberikan perasaan keamanan kepada korban.

Kata Kunci: Perlindungan Korban, *Cyber Bullying*, Hukum Pidana

ABSTRACT

Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and the Criminal Code. Even though ITE can be used to take action against perpetrators of cyberbullying in some cases, the absence of specific laws is an obstacle in handling cases, both in the form of efforts to prove, fulfilling victims' rights, and obstacles that are often faced in handling cyberbullying cases. The type of research that will be used in this research regarding "Judicial Review of Victim Protection Against Cyber Bullying Crimes in the Criminal Law System in Indonesia" is normative juridical legal research. With this legal basis in place, the government can develop effective guidelines and regulations to prevent acts of online harassment. Deterrence or deterrent effect is one of the positive impacts of legal protection. The threat of clear legal sanctions can be a potential deterrent for individuals who want to carry out cyber bullying. Thus, legal protection can play a role in creating a safer online environment. Legal protection gives victims the right to report cases of cyber bullying and get justice. These rights include physical protection, the right to privacy, and the right to compensation for losses suffered. As part of protection efforts, the legal process can also provide a feeling of security to victims.

Keywords: *Victim Protection, Cyber Bullying, Criminal Law*

PENDAHULUAN

Media sosial sebagai bentuk kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi membuka ruang baru yang lebih praktis sebab dapat menemus jarak dan mempercepat penyebaran informasi disegala bidang. Segala bentuk kemajuan selalu diiringi dengan dampak dan akibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Semakin maju kehidupan masyarakat semakin maju pula kejahatan.[1] Efek negatif dari kemajuan teknis menimbulkan kejahatan di dunia maya, segala jenis kejahatan, dan ini berdampak pada perlindungan hukum bagi pengguna internet atau dunia siber. Hal ini menjadi penting karena pada hakikatnya setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan yang sudah sewajarnya dilindungi oleh Negara. Jenis akuntabilitas tanggung jawab Negara untuk melindungi penduduknya dari semua jenis kejahatan atau tindakan menyimpang yang mungkin mengancam masyarakat secara individu, baik di dunia nyata maupun dunia siber, dengan memberikan perlindungan hukum dan mengambil langkah-langkah praktis untuk melindungi publik.

Dewasa ini marak terjadi kejahatan *cyberbullying* di media sosial. *Cyberbullying* merupakan jenis kejahatan baru di dunia *cyber*. *Cyberbullying* termasuk *cybercrime* berjenis *Against person*. Jenis kejahatan ini, sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyeberangan tersebut. *Cyberbullying* merupakan perluasan dari *bullying*. *Bullying* yaitu kekerasan fisik maupun mental yang dilakukan seseorang atau kelompok orang pada seseorang atau kelompok orang lainnya sehingga korban merasa teraniaya.[2]

Cyberbullying atau perundungan siber merupakan salah satu dampak negatif dari pesatnya perkembangan teknologi serta sosial media. *Cyberbullying* merupakan perilaku mengunggah atau

mengirimkan teks maupun gambar yang bersifat kasar dan merugikan dengan menggunakan media digital atau internet.[3] *cyberbullying* merupakan perilaku modern *bullying* yang terjadi di dunia maya. Terdapat perbedaan antara *cyberbullying* dan *bullying*. Pada teori *General Aggression Model* oleh Anderson & Bushman, menjelaskan bahwa faktor dalam *cyberbullying* adanya anonimitas dalam mengguna internet sehingga identitas pelaku cenderung lebih aman dan dilindungi. *Bullying* dilakukan secara langsung tanpa ada media apapun, sehingga antara pelaku dan korban akan saling mengenal.

Ciri-ciri negara hukum yang demokratis yaitu rakyat memegang peran kunci dan kedudukan sentral dalam menentukan arah kebijakan. Secara implisit pengertian demokrasi tercermin dari kedekatan penguasa atau pemimpin bangsa dengan rakyat dengan menerapkan prinsip keterbukaan atau transparansi serta bersedia mengkoreksi dan meluruskan kebijakan-kebijakan yang dinilai merugikan kepentingan rakyat.[4] Secara singkat Moeljatno memberi pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan.[5] Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka secara umum hukum pidana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil sepanjang menyangkut ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan, sedangkan hukum pidana formil berkaitan dengan dalam hal apa kepada mereka yang

telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

Dalam percakapan sehari-hari, terminologi „hukum pidana” lebih mengacu kepada hukum pidana materiil. Sementara itu, hukum pidana formil biasanya disebut

dengan hukum acara pidana.[6] Dapatlah dikatakan bahwa pengertian hukum pidana dalam arti sempit hanya meliputi hukum pidana materiil, sementara pengertian hukum pidana dalam arti luas meliputi, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Hukum pidana materiil biasanya merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana formil mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.[7]

Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet dan media sosial, telah mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, dengan kemajuan teknologi ini, muncul pula fenomena yang serius, yaitu *cyber bullying*. *Cyber bullying* merupakan bentuk pelecehan atau intimidasi yang dilakukan melalui media digital, seperti pesan teks, media sosial, email, atau platform online lainnya. Fenomena ini mempengaruhi berbagai kalangan, terutama anak-anak, remaja, dan individu yang rentan.

Dalam percakapan sehari-hari, terminologi, hukum pidana” lebih mengacu kepada hukum pidana materiil. Sementara itu, hukum pidana formil biasanya disebut dengan hukum acara pidana.[8] Dapatlah dikatakan bahwa pengertian hukum pidana dalam arti sempit hanya meliputi hukum pidana materiil, sementara pengertian hukum pidana dalam arti luas meliputi, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Hukum pidana materiil biasanya merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana formil mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.[9]

Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet dan media sosial, telah mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, dengan kemajuan teknologi ini, muncul pula fenomena yang serius, yaitu *cyber bullying*. *Cyber bullying* merupakan bentuk pelecehan atau intimidasi yang dilakukan melalui media digital, seperti pesan teks, media sosial, email, atau platform online lainnya. Fenomena ini mempengaruhi berbagai kalangan, terutama anak-anak, remaja, dan individu yang rentan. Istilah *cyber bullying* pertama kali digunakan bisa ditarik referensi akademisnya melalui dua nama, yakni *Bill Balsey* atau *Nancy Willard*. Sedangkan menurut Balsey dalam *cyber bullying* adalah kesenjangan, perulangan perilaku, maupun kebiasaan negatif dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, seperti email, pesan instan, serta situs personal oleh individu maupun kelompok dengan maksud menyakiti orang lain.[10]

Indonesia bukanlah pengecualian dari fenomena *cyber bullying* ini. Semakin banyak laporan mengenai kasus *cyber bullying* yang muncul di berbagai media sosial dan berita. Menurut Robert Moore *Cyber bullying* bukan hanya mengganggu, tetapi juga dapat memiliki dampak psikologis yang serius pada korban, seperti depresi, kecemasan, dan bahkan mendorong korban untuk tindakan yang merugikan diri sendiri.[11] Meskipun ada undang-undang yang mengatur tindakan kriminal dalam dunia maya di Indonesia, masih terdapat ketidakjelasan dalam hal definisi *cyber bullying*, mekanisme penegakan hukum, serta sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Selain itu, peran media sosial dalam memfasilitasi tindakan *cyber bullying* dan masalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku juga menjadi tantangan tersendiri dalam menangani masalah ini.

Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan

yang dilarang. oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan lain sebagainya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya. Indonesia secara spesifik belum memiliki Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai *cyberbullying*, kasus-

kasus *cyberbullying* ini biasanya ditangani berdasarkan undang-undang yang ada seperti Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP . meskipun ITE dapat digunakan untuk menindak pelaku *cyberbullying* dalam beberapa kasus, namun ketiadaan undang-undang yang khusus menjadi kendala dalam penanganan kasus, baik berupa upaya pembuktian, pemenuhan hak korban, dan kendala yang sering dihadapi dalam penanganan kasus *cyberbullying*. Dikarenakan kurangnya pengaturan yang berkaitan dengan perkara *cyberbullying* maka banyak pihak sebagai korban *cyberbullying* tidak mendapat pemenuhan hak nya.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini mengenai "Tinjauan Yuridis Perlindungan Korban Terhadap Kejahatan *Cyber Bullying* Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia" adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan teks-teks hukum lainnya untuk memahami dan menjelaskan isu hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menganalisis prinsip-prinsip hukum

yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian Hukum Yuridis Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.[12] Penelitian hukum yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[13]

Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[14] Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang yang berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penerapan Hukum di Indonesia Terkait dengan Kasus *Cyber Bullying*

Penerapan hukum di Indonesia terkait dengan *cyber bullying* didasarkan pada beberapa peraturan, terutama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemajuan teknologi telah memberikan perubahan yang signifikan di berbagai sector kehidupan, namun berimplikasi pada maraknya kasus kejahatan *Cybercrime*. [15] Kasus *cyber bullying* seringkali melibatkan penggunaan media elektronik dan internet untuk menyebarkan konten yang merugikan, menyerang, atau melecehkan individu atau kelompok.

Penerapan Undang-

Undang ITE dalam penanganan kasus *cyber bullying* menegaskan bahwa tindakan pelecehan atau penyebaran konten merugikan melalui media elektronik dapat dikenakan sanksi hukum. Namun, perlu diingat bahwa interpretasi dan penerapan hukum dapat bervariasi, dan advokasi hukum yang tepat sebaiknya dilakukan oleh para ahli hukum. Dalam konteks penerapan hukum terkait kasus *cyber bullying* di Indonesia, terdapat beberapa mekanisme yang dapat diterapkan untuk menangani pelanggaran tersebut. Mekanisme ini melibatkan peraturan perundang-undangan, lembaga penegak hukum, dan prosedur hukum yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menjadi dasar hukum utama dalam penanganan kasus *cyber bullying*. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan undang-undang yang mengatur aspek hukum terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia.[16] Pasal 29 Undang-Undang ITE menyebutkan tentang ancaman pidana terkait dengan penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal ini berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan elektronik Informasi dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menyesatkan masyarakat dengan maksud agar

informasi tersebut dipercayai sebagai informasi yang sesungguhnya, yang dapat menimbulkan kerugian secara materiil.

3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan kebencian atau ajakan kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang memiliki ancaman kekerasan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu.
5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan atau ayat (4) mengakibatkan kerugian secara materiil dan atau immateriil, oleh orang tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).[17]

Kasus *cyber bullying* melibatkan penggunaan media elektronik dan internet untuk menyebarkan konten yang merugikan, menyerang, atau melecehkan individu atau kelompok. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah undang-undang di Indonesia yang mengatur aspek hukum dalam penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang No. 19 disahkan pada tanggal 25 Juli 2016 dan menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.[18] Beberapa poin penting yang

diatur oleh Undang-Undang ITE meliputi:

- a. Definisi Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE memberikan definisi yang luas mengenai transaksi elektronik, mencakup segala bentuk kegiatan yang menggunakan sistem elektronik.
- b. Dokumen Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik Undang-Undang ITE mengakui keabsahan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik, memberikan dasar hukum bagi penggunaan dokumen dan tanda tangan elektronik dalam transaksi.
- c. Pengelolaan Sistem Elektronik Undang-Undang ITE mengatur tata cara pengelolaan sistem elektronik, termasuk keamanan informasi, penyimpanan data, dan kewajiban penyelenggara sistem
- d. Pelanggaran Hukum di Dunia Maya Undang-Undang ITE menetapkan sanksi pidana bagi pelanggaran di dunia maya, termasuk penyebaran informasi bohong, penghinaan, dan pencemaran nama baik melalui media elektronik.
- e. Perlindungan Konsumen Undang-Undang ITE memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi elektronik, termasuk ketentuan-ketentuan terkait privasi dan keamanan data.
- f. Hak Kekayaan Intelektual Undang-Undang ITE melindungi hak kekayaan intelektual dalam konteks transaksi elektronik, termasuk hak cipta, paten, dan merek dagang.
- g. Sanksi Pidana Undang-Undang ITE

menetapkan sanksi pidana, baik berupa denda maupun pidana penjara, bagi pelanggaran tertentu, seperti penyebaran konten pornografi, kebencian, atau informasi bohong.

B. Pengaturan Perlindungan Korban Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Kejahatan *cyberbullying* merupakan penggunaan teknologi informasi yang memiliki tujuan mengintimidasi atau mengancam pihak lain yang dilakukan secara terus-menerus dan secara sadar.[19] Sehingga perlunya korban *cyberbullying* mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan jaminan dan pengakuan yang diperoleh dari hukum didalam relasi antara hak-hak manusia.[20] Berbicara perihal perlindungan hukum, terdapat 2 bentuk perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu perlindungan *Preventif* dan *Represif*.[21] Perlindungan *preventif* merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya persengketaan yang ada di lingkungan masyarakat, contohnya dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dalam hal ini contohnya UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE yang memberikan batasan dan sanksi bagi kejahatan *cyberbully*, dan perlindungan represif merupakan suatu upaya untuk mencari penyelesaian permasalahan atau sengketa dengan menggunakan lembaga peradilan.[22]

Sedangkan perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan

atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap Hak-hak asasi manusia. Menurut Philipus M Hadjon Kosep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.[23]

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan terkait penelitian yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Perlindungan Korban Terhadap Kejahatan Cyber Bullying Dalam Sistem Hukum di Indonesia*". Perlindungan Hukum sebagai Dasar Kebijakan Pencegahan dengan keberadaan undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), memberikan dasar yang kuat untuk pembentukan kebijakan pencegahan *cyber bullying*.

Dengan adanya landasan hukum ini, pemerintah dapat mengembangkan pedoman dan aturan yang efektif untuk mencegah tindakan pelecehan online. *Deterrence* atau efek jera menjadi salah satu dampak positif dari perlindungan hukum. Ancaman sanksi hukum yang jelas dapat menjadi penghambat potensial bagi individu yang ingin melakukan *cyber bullying*. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat berperan dalam menciptakan lingkungan online yang lebih aman.

Perlindungan hukum memberikan hak kepada korban untuk melaporkan kasus *cyber bullying* dan mendapatkan keadilan. Hak-hak ini mencakup perlindungan fisik, hak privasi, dan hak mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami. Sebagai bagian dari upaya perlindungan, proses hukum juga dapat memberikan perasaan

keamanan kepada korban.

Edukasi hukum memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum dari tindakan *cyber bullying*. Sosialisasi Undang-Undang, kampanye kesadaran, pelatihan guru dan orang tua, serta program sekolah dapat membentuk sikap yang lebih bertanggung jawab dalam berinteraksi di dunia digital.

Perlindungan hukum dapat mempengaruhi tanggung jawab platform online dalam mengatasi *cyber bullying*. Kebijakan anti-*cyber bullying*, mekanisme pelaporan, moderasi konten, pemberian sanksi, dan kerja sama dengan penegak hukum menjadi langkah-langkah kunci yang dapat diambil oleh platform online. Implikasi perlindungan hukum melibatkan kerjasama internasional yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait *cyber bullying*. Ekstradisi, pertukaran informasi, konsultasi hukum, kerjasama lembaga hukum internasional, dan pengembangan standar internasional menjadi aspek-aspek penting dalam menangani kasus yang melibatkan lebih dari satu negara. Perlindungan hukum dapat membentuk norma-norma etika digital dengan meningkatkan kesadaran akan konsekuensi hukum. Perilaku online yang lebih etis, seperti menghormati privasi dan menghindari pelecehan, dapat menjadi dampak positif dari perlindungan hukum.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap *cyber bullying*:

1. Intensifikasi Edukasi Hukum Meningkatkan program edukasi hukum, termasuk sosialisasi undang-undang dan kampanye kesadaran, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsekuensi hukum dari *cyber bullying*.
2. Penguatan Kerjasama

- Internasional
Mengembangkan
kerjasama internasional
lebih lanjut dalam
penanganan *cyber
bullying*, termasuk
pengembangan
mekanisme ekstradisi
yang lebih efisien dan
pertukaran informasi yang
lebih cepat antar negara.
3. Keterlibatan Aktif Platform Online
Mendorong platform online
untuk mengambil langkah-
langkah lebih aktif dalam
mencegah dan
menanggulangi *cyber
bullying*, termasuk
peningkatan moderasi
konten dan
memberlakukan sanksi
yang lebih tegas.
 4. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
Melakukan pemantauan
dan evaluasi berkala
terhadap kebijakan
pencegahan *cyber bullying*
yang telah
diimplementasikan untuk
menilai efektivitasnya dan
melakukan perbaikan jika
diperlukan.
 5. Pemberdayaan Masyarakat
Terus memberdayakan
masyarakat untuk
berperan aktif dalam
melaporkan kasus *cyber
bullying* dan memberikan
informasi tentang langkah-
langkah yang dapat
diambil jika terlibat dalam
situasi semacam itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sodikin, *Kejahatan
Mayantara*, PT Refika
Aditama, Bandung, 2005,
hal.21
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin,
Pengantar Metode Penelitian
Hukum, Jakarta:PT. Raja
Grafindo Persada, 2006, hal.
118.
- Barus, R. K. I.(2019).*Korban
Cyberbullying.
Siapakah?.JURNAL
SIMBOLIKA : Research dan
Learning in Comunication
Study*, 5(1), 35-43, hal.39
- Feinberg, Ted,and Nicole Robey
"Cyberbullying: *Intervention
and prevention strategies.*"
National Association of School
Psycholoists 38.4(2009);1
- Fitri, W.& Putri, N.(2021). *Kajian
Hukum islam atas perbuatan
perundungan(Bullying secara
online di Media Sosial. Jurnal
Undiksha*, 9(1), hal. 154
- Fitri, W.& Putri, N.(2021). *Kajian
Hukum islam atas perbuatan
perundungan(Bullying secara
online di Media Sosial. Jurnal
Undiksha*, 9(1), hal. 154
- Hadjon, Philipus M. 1987.
Perlindungan Hukum Bagi
Rakyat di Indonesia. Dalam
Almaida, Z,. & Imanullah, M.
N.(2021). *Perlindungan Hukum
Preventif dan Represif Bagi
Pegguna Uang Elektronik
Dalam Melakukan Transaksi Tol
Nontunai. Privat Law*, 9(1). hal.
75
- Hiariej, E. O. (2009). Definisi
Hukum Pidana, Pembagian
Hukum Pidana & Definisi,
Objek, Dan Tujuan Ilmu Hukum
Pidana. *Modul, 1.*
- Hiariej, E. O. (2009). Definisi
Hukum Pidana, Pembagian
Hukum Pidana & Definisi,
Objek, Dan Tujuan Ilmu Hukum
Pidana. *Modul, 1.*
- Hiariej, E. O. (2009). Definisi
Hukum Pidana, Pembagian
Hukum Pidana & Definisi,
Objek, Dan Tujuan Ilmu Hukum
Pidana. *Modul, 1.*
- Hiariej, E. O. (2009). Definisi
Hukum Pidana, Pembagian
Hukum Pidana & Definisi,
Objek, Dan Tujuan Ilmu Hukum
Pidana. *Modul, 1.*
- Mississippi: Anderson Publishing. hal.
2
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum
Pidana*, Edisi Revisi. Jakarta.
Rineka Cipta, hal.1.
- Moore, R. 2005. *Cyber crime:*

- Investigating High-Technology Computer Crime.* Bandung, PT Refika Aditama, 2009, hal.89
- Nasrullah, R. 2015. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi.* Bandung: Simbiosis Rekatama Media. hal. 188.
- Nomensen Sinamo, "Diklat Kuliah HTN Fakultas Hukum UBK Dikutip dari Nomensen Sinamo", *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Permata Aksara, 2014), hal 181.
- Nugroho, T. P. Nafin, A. Setiawati, M. Arrizal, N, Z.(2021).*Tinjauan Yuridis Atas Pemulihan Hak Bagi Korban Cyberbullying di Indonesia.* Im Procceding Of Conference On Law and Social Studies, hal.11
- Pasal 20 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik
- Sengkey, F. J. 2018. *Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyber Bullying).* Jurnal Lex Crimen, 7(8). hal 67- 72
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.* Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, hal. 35
- Shofia, dkk (2020). *Kriminalisasi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Study Kasus Putusan Nomor: 574k/Pid.Sus/2018).*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol.4,(No.3),pp.590-599
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.
- Sudarmanto. 2020. *Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Cyber bullying Di Indonesia.* Dinamika Hukum & Masyarakat. hal 23-25
- Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan; Sebuah pendekatan Sosiokultural kriminologi, hukum dan HAM,